

PENERAPAN SANKSI DRATIKRAMA (MEMPERKOSA) DALAM HUKUM HINDU DAN KUHP

I Wayan Putu Sucana Aryana
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
email : sucanaaryana67@gmail.com

Abstract

Rape is an act that is prohibited both in Hindu law and in Indonesian criminal law. These acts not only violate the law, but also violate human rights and contain elements of violence. This research will discuss about the application of rape sanctions with a comparative study between comparative arrangements in Hindu law and in the National Law in Indonesia. Viewed from the aspect of Hindu law, witness dratikrama is regulated in the book Sarasamuscaya Sloka 153 and Article 364 Astamo'dyayah Manava Dharmasastra. Based on this provision, the perpetrator of rape will be punished with direct physical punishment. From the aspect of Indonesian criminal law, rape is regulated in the provisions of Article 285 to Article 290 of the Criminal Code. The penalty for the perpetrator of rape is imprisonment. Rape is prohibited in Hindu law as well as in the Criminal Code, so that whoever commits this act is subject to sanctions in the form of physical punishment or corporal punishment.

Keywords: Rape, in Hindu law and in Indonesian criminal law.

Abstrak

Pemeriksaan adalah tindakan yang dilarang baik dalam hukum Hindu maupun hukum pidana Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan mengandung unsur kekerasan. Penelitian ini akan membahas tentang penerapan sanksi perkosaan dengan studi banding antara pengaturan komparatif dalam hukum Hindu dan hukum nasional di Indonesia. Dilihat dari aspek hukum Hindu, dratikrama saksi diatur dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 153 dan Pasal 364 Astamo'dyayah Manava Dharmasastra. Berdasarkan ketentuan ini, pelaku pemeriksaan akan dihukum dengan hukuman fisik langsung. Dari aspek hukum pidana Indonesia, pemeriksaan diatur dalam ketentuan Pasal 285 hingga Pasal 290 KUHP. Hukuman bagi pelaku pemeriksaan adalah penjara. Pemeriksaan dilarang baik dalam hukum Hindu maupun dalam KUHP, sehingga siapapun yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi berupa hukuman fisik atau hukuman fisik.

Kata kunci: Pemeriksaan, dalam hukum Hindu dan dalam hukum pidana Indonesia.

1. Pendahuluan

Dratikrama berasal dari bahasa sansekerta yang terdapat dalam Sad Atatayi yang berarti memperkosa, dalam ajaran agama hindu memperkosa adalah dosa besar yang dilarang dan dipercaya dalam agama hindu memperkosa dapat memperpendek umur seseorang yang melakukan dosa tersebut.¹ Dalam hukum nasional di Indonesia memperkosa sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, perempuan termasuk anak-anak menjadi golongan rentan menjadi korban dari pemerkosaan, kasus pemerkosaan terjadi hampir diseluruh dunia dan menjadi permasalahan yang kompleks, dalam *United Nations Women* meneliti bahwa terhadap hampir 35% perempuan termasuk anak-anak di dunia mengalami kekerasan fisik yang mengarah pada kekerasan seksual dalam satu fase dalam hidupnya yang cenderung terjadi pada masa menjelang remaja (dibawah 17 tahun) sampai remaja.² Dalam sebuah kasus yang terjadi di afrika dimana seorang gadis yang masih berusia 16 tahun mengalami pemerkosaan dan hakim hanya menjatuhkan

hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar shs.100.³ Ia melanjutkan dalam banyak kasus yang ditemui tidak ada keterwalikan yang berpihak kepada wanita bahkan secara apriori sebelum persidangan digelar perempuan sebagai korban perkosaan telah ditempatkan dalam posisi yang lemah dibandingkan laki-laki karena dalam putusannya selalu kalah.⁴ Dalam konvensi internasional yang bergerak dalam bidang hak asasi perempuan yaitu *Convention on the Elimination of ALL Form of Discriminations Against Women* yang disingkat CEDAW mewajibkan para anggotanya untuk mengimplementasikan isi dari konvensi internsional ini di negara mereka terhadap pemenuhan hak asasi perempuan dengan menetapkan sanksi kriminalitas atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap wanita termasuk anak-anak.⁵

Masalah tentang pemerkosaan menjadi perhatian publik, tindakan tersebut bukan lagi menjadi permasalahan individu tetapi telah menjadi masalah yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan

¹ I Ketut Artadi, 1987, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Setia Kawan. h. 43.

² Adinda Ayu Shabrina, 2018, *Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Seksual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon*. 4 Journal Of Internasional Relations. h. 49.

³ Breet Shadle, Rape in the Courts of Gusiiland, Kenya, 1940s–1960s, *African Studies Review*, Volume 51, Number 2, September 2008, h. 42 Available from : <http://eprints.ums.ac.id/87876/1/Syahida%20ok.pdf>, (diakses pada 16 April 2021).

⁴ Monica Matavire, 2012, *Interrogating the Zimbabwean Traditional Jurisprudence and the Position of Women in Conflict Resolution*. A Case of the Shona Tribes in Muzarabani District, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 3. Available from : <http://eprints.ums.ac.id>, h. 222. (diakses pada 16 April 2021).

⁵ Ridhana Swastika Chresna, 2012, *Implementasi Convention o The Elimination of All Forums Discrimination Against Women (CEDAW) Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Myanmar pada 1996-2001*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. h. 15.

perlindungan terhadap martabat manusia.⁶ Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia khususnya pada korban pemerkosaan yang kecenderungannya terjadi pada perempuan dapat dilakukan dengan mengaktualisasi fungsi dan peranan dari hukum pidana umum Indonesia yang dibukakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁷, dalam Hukum Hindu yang bersumber dari Kompedium Hukum Hindu Manava Dharmasastar III.63, kitab tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan hubungan badan (terjadi penetrasi seksual) dengan memaksa, memperkosa yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah dalam ajaran agama hindu (pawiwahan) sebagai bentuk perbuatan hina yang menanggalkan kesucian dari weda maka tindakan tersebut akan menimbulkan kehancuran kepada keluarga dan kehilangan terhadap harta kekayaannya.⁸ Pemerkosaan baik dalam agama hindu, dalam hukum internasional maupun dalam KUHP menjadi tindakan yang berdosa, tidak dibenarkan dan patut untuk dihukum dengan sanksi yang berat pula.

Dalam catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 persentase kasus kekerasan terhadap perempuan mencatat bahwa kekerasan seksual termasuk pemerkosaan adalah 31% atau 2.979 kasus dengan persentase kasus terbesar adalah kasus kekerasan fisik yaitu 41% (3.982 kasus), 15% atau 1.404 kasus kekerasan secara psikis dan 13% atau 1.244 kasus kekerasan ekonomi, dan

dari data yang diperoleh CATAHU ditemukan bahwa pelaku dari tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam lingkungan korban baik itu keluarga, saudara maupun tetangga yang dikenal dan diketahui oleh korban. Bahkan tidak sedikit tindak kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang tua dari korban, yang tercatat dalam data tersebut adalah sebanyak 1.210 kasus kekerasan seksual dilakukan oleh keluarga atau *incest*, 619 kasus perkosaan, 555 kasus persetubuhan atau eksploitasi seksual. Dari 1.210 kasus *incest* hanya sekitar 22% yang berani melaporkan kasus tersebut kepolisi dan hanya 13,2% atau sebanyak 160 kasus yang sampai pada proses persidangan di pengadilan.⁹

Negara Indonesia adalah negara hukum, dan pernyataan tersebut ditulis dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pernyataan tersebut sangat tegas bahwa segala tindakan dan tingkah laku warga negara maupun warga negara asing yang berada di Indonesia dan dilakukan di Indonesia adalah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut tentu berlaku juga kepada pelaku pemerkosaan, demikianpun tujuan dari hukum sendiri adalah untuk menciptakan rasa aman, mengayomi dan menjamin kepada setiap orang akan hak asasinya sebagai manusia. Dengan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka dapat ditemui permasalahan hukum yang perlu untuk dikaji dan dianalisa dalam sebuah

⁶ Nursyabani., Katjasungkana, 1995, *Pasal Perkosaan Dalam Perspektif Perempuan*. Kompas. h. 18

⁷ Sudarto, (1992). *Perkosaan Sebuah Fenomena Sosial*. Suara Merdeka :2, h. 12.

⁸ I Nyoman Alit Putrawan, 2018, *Delik Kesusilaan Pemerkosaan Menurut Hukum Hindu*. Jurnal Penelitian Agama, IV (1), Vidya Samhita. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/vs>. h. 2 (diakses, 16 April 2021).

⁹ Iwan Setiawan,SH.,MH, 2018, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Journal Hukum Universitas Galuh. Indoneisa, Vol.6 No. 2. Available from : <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi> (diakses pada 17 April 2021).

penelitian hukum. Dalam artikel ini permasalahan yang akan dianalisa adalah terkait penerapan sanksi dratikrama (pemeriksaan) dalam hukum hindu dan KUHP Indonesia.

2. Metode penelitian

Penerapan sanksi tindakan dratikrama (pemeriksaan) dalam hukum hindu maupun dalam KUHP Indonesia adalah sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk melihat, mempelajari dan mengkaji fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang diteliti seperti misalnya tentang perilaku dari subjek tersebut, tentang motivasi, tindakan yang dilakukan secara holistic dan perluasan kata secara deskriptif terhadap konteks pembahasan tertentu. Untuk memperoleh hasil dari penelitian yang bersifat kualitatif data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan untuk mendapatkan sumber-sumber data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Suatu sumber yang berasal dari kepustakaan sudah sejak lama dipergunakan oleh para peneliti untuk menguji dan menafsirkan kesimpulan yang akan diperoleh dari pengolahan data tersebut.¹⁰ Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The statute approach*)¹¹ yang disandingkan dengan Hukum Hindu dalam Ajaran Agama Hindu.

3. Pembahasan

Permeriksaan adalah tindak pidana yang sangat merugikan bagi korban, tidak hanya secara materiil tetapi dampak kerugian terbesar yang dihadapi oleh korban pemeriksaan adalah secara psikis atau kejiwaan, dampak psikologis yang dialami oleh korban pemeriksaan disebut dengan *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*, dalam penelitian rothbaum terhadap korban pemeriksaan ditemukan bahwa dalam kurun waktu 2 minggu setelah peristiwa pemeriksaan 94% dari korban mengalami gejala PTSD, terlebih lagi korban pemeriksaan dianggap sebagai pemicu terjadinya pemeriksaan dan dipersalahkan karena tindakan atau perbuatan dari korban yang menimbulkan niat dari pelaku untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban.¹²

Dratikrama atau dalam hukum nasional disebut dengan pemeriksaan adalah bentuk kejahatan dimana perbuatan tersebut diatur dalam hukum pidana yang disertai dengan adanya sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut.¹³ Pemeriksaan adalah tindak criminal yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual sehingga terjadi penetrasi antara vagina dan penis yang dilakukan dengan tindak kekerasan dan paksaan. Unsur-unsur dari tindakan pemeriksaan menurut R. Sugandhi adalah :¹⁴

- a. Pemaksaan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang bukan istrinya dan tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

¹⁰ L.J. Moleong, 2014, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset.

¹¹ I Made Pasek Diantha and M.S.SH, 2016, *Metodelogi Penelitian hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori hukum*. Jakarta. Prenada Media. h. 156

¹² Foa E.B. and Rothbaum B.A, 1998, *Treating the trauma of rape: Cognitive behavioral therapy for PTSD*, New York: Guilford Press, h. 41.

¹³ Bambang Irawan, 2011 *Urgensi Tauhid Dalam Membangun Epistemologi Islam*. Jurnal Tsaqafah, Vol.7,No.2. h. 18.

¹⁴ R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjasannya*. Surabaya. Usaha Nasional. h. 303.

- b. Tindakan pemaksaan untuk bersetubuh tersebut dibarengi dengan ancaman dan kekerasan.
- c. Harus terjadi penetrasi dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan.
- d. Penetrasi yang dilakukan mengeluarkan air mani dari laki-laki.

Pemeriksaan menimbulkan keresahan bagi sebagian besar wanita termasuk anak-anak, meskipun meresahkan tetapi aturan tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan dirasakan belum efektif dan memberikan rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban pemerkosaan, dalam sebuah penelitian Negara India adalah negara dengan tingkat pemerkosaan yang sangat tinggi,¹⁵ pemerkosaan dalam konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) adalah sebuah bentuk diskriminasi terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan, dalam konvensi tersebut para ahli dari berbagai negara memberikan rekomendasi tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kehidupan perempuan dengan membentuk sebuah komisi yang bernama *The Commission On The Status Of Women (CSW)* atau Komisi Kedudukan Perempuan.¹⁶ Pada tahun 1993 dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Majelis Umum PBB mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan penderitaan terhadap perempuan baik cedera fisik, seksual atau

psikologi, tindakan-tindakan tersebut diikuti dengan pemaksaan dan menghilangkan kebebasan dari perempuan dalam lingkungan pribadi maupun lingkungan sosialnya.¹⁷ Kerap kali dalam realitanya korban kekerasan seksual termasuk pemerkosaan harus menghadapi stigma buruk dari masyarakat bahkan tindakan diskriminasi.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan dalam pembahasan dimana pembahasan dalam penelitian ini mengutamakan tentang penerapan sanksi terhadap tindakan *dreatikarama* atau dalam Bahasa Indonesia diartikan memperkosa yang dikaji berdasarkan hukum hindu dan hukum pidana Indonesia yaitu KUHP.

3.1. Dratikrama (Pemeriksaan) dalam Hukum Hindu

Veda sebagai kitab suci dari Agama Hindu, menjadi pedoman hidup berperilaku bagi mereka yang menganut agama hindu. Penganut agama hindu meyakini akan kebenaran dari *Veda*, *Veda* menjadi hukum dalam ajaran hindu yang dibagi menjadi dua bentuk hukum yaitu *rta* dan *dharma*.

1. *rta* berarti hukum jagatraya, *rta* adalah hukum tuhan yang bersifat absolute, murni dan abadi. Hukum dalam *rta* menjadi pengatur dari tingkah laku manusia yang bersifat maya atau tidak tampak tetapi menjadi keyakinan yang mendalam dalam diri manusia atas kebenaran dari hukum tersebut sehingga hukum *rta* tersebut

¹⁵ Foa E.B. and Rothbaum B.A, 1998, *Treating the trauma of rape: Cognitive behavioral therapy for PTSD*, New York: Guilford Press, h. 41

¹⁶ Johan Nina, 2012, *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, h. 12.

¹⁷ *Declaration on the Elimination of Violence against Women, General Assembly A/RES/48/104, 1993.*

¹⁸ Josse, Evelyne, 2010, "They Came With Two Guns': The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict". *International Review of the Red Cross* Volume 92, Nomer 877. h. 177

ditaati, dalam Hindu hukum *rta* bersifat absolute sehingga berlaku pada semua ciptaan Ida Sang Hyang Widi Wasa dan tidak satu mahlukpun ciptaanNya dapat luput dari *rta*.¹⁹

2. *Dharma*, merupakan pengamalan dari *rta*. *Dharma* dalam ajaran agama hindu adalah hukum yang bersifat relative karena segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan pengamalan atau tingkah laku manusia karena dalam *dharma* memiliki hukum yang mengatur segala tingkah laku manusia, termasuk dalam pengertian terhadap tugas, hak dan kewajiban manusia dalam menjalani hidup agar dalam kehidupannya manusia tersebut dapat mencapai kebahagiaan.²⁰ *Dharma* berakar dalam Susila dan pengendalian dari *dharma* adalah Tuhan itu sendiri tidak ada yang lain.

Ekasana dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Hindu *Kantaka Skdhana*, menyebutkan bahwa hukum hindu dalam *Kautilya* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:²¹

1. *Kantaka Sodhana* (Hukum Publik)

Kantaka Sodhana merupakan hukum hindu yang dapat dipersamakan dengan hukum pidana, dilihat dalam Pasal 6 *Dvityo'dhyayah Manava Dharmasastra* apabila ada yang melanggar dari *Kantaka Sodhana* terkait hukum yang ada dalam masyarakat hindu, yang diikuti dan ditaati dalam masyarakat maka yang melakukan pelanggaran atas kebiasaan-

kebiasaan tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 306 *Astamo'dhyaya Manava Dharmasastra VIII*, berikut :

*Raksan dharmena bhutani
Raja vadyams ca ghatayan,
Yajate'hararharyajnah
Sahasra sata daksinaih.*

Yang diterjemahkan bahwa : seorang raja yang melindungi rakyatnya berdasarkan pada hukum yang telah dibuatnya dan ia menghukum mereka yang pantas untuk dihukum, perbuatan tersebut sebagai perbuatan *yadnya* yang setiap harinya ratusan ribu dipersembahkan sebagai bayarannya.²² *Kantaka Sodhana* merupakan *ius poenale* yang berisikan peraturan-peraturan yang berupa larangan-larangan dan keharusan yang mengatur masyarakat sehingga terhadap pelanggarnya dapat diancam dengan suatu hukuman. Adapun peraturan tersebut berisi ketentuan tentang :

- a. Perbuatan yang dapat diancam dengan suatu hukuman seperti pencurian, perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan dan perbuatan terhadap nyawa seseorang.
- b. Barang siapa atau subjek hukum yang dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.
- c. Sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan kejahatan, yang dapat dihukum dengan cara : *tapa* (penjara), *prayascitta* (memulihkan kembali keadaan yang atas perbuatannya telah tercemar), *wrata* atau *danda*.

¹⁹ Wayan Yanik Yasmini, 2013, *Rta, Dharma dan Ritual Untuk Keharmonisan Alam*. Journal Stkip Agama Hindu Amlapura Vol. 4 No. 1. Available from: [http:// https://e-journal.stkip-amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang](http://https://e-journal.stkip-amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang) (diakses : 16 April 2021).

²⁰ I Made Hartaka., Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, 2018, *Dharma Agama dan Dharma Negara di Era Kekinian* Journal Pariksa Vol. 2, No.1. Available from: <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id.h.83> (diakses : 16 April 2021)

²¹ I.M.S Ekasana, 2012, *Hukum Pidana Hindu Kantaka Sodhana*. Denpasar. Institut Hindu Darma Negeri.

²² G. Pudja., Sidarta T.R, 2004, *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compendirum Hukum Hindu*. Surabaya. Paramita. h. 306.

Beberapa tindak pidana yang diatur dalam *Kantaka Sodhana* antara lain :

- *Dusta* adalah tindak pidana terkait pada kejahatan terhadap nyawa seseorang.
- *Corah* tindak pidana yang terkait pada tindak kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian atau perampokan.
- *Paradara* adalah kejahatan terhadap kesusilaan dan pemerkosaan adalah bagian dari bentuk tindak pidana *paradara* dalam hukum hindu.
- *Duwilatek* adalah tentang fitnah.
- *Smawidwayatikarma* atau *Kagelehan* adalah mengenai kejahatan terhadap ingkarjanji atau tidak melakukan apayang telah diperjanjikan termasuk juga terhadap kelalaian.
- *Wakparusya* adalah tentang kejahatan dalam bentuk penghinaan.
- *Dyutamahwaya* adalah kejahatan tentang perjudian.

Perbuatan *dratikrama* merupakan bagian dari *paradara*, memang perbuatan tersebut tidak diatur secara khusus dalam hukum hindu, namun apabila diuraikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan dimana seorang laki-laki yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dalam sebuah *pawiwahan* melakukan hubungan sex dengan adanya paksaan.

2. *Dharmasthiya* (Hukum Privat)

Dharmasthiya dalam hukum hindu dianggap sebagai hukum privat atau hukum perdata hindu,

Segala tindak tanduk dan tingkah laku manusia diatur dalam hukum hindu tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari aturan hukum hindu, dari hal yang paling kecil sampai hal kehidupan yang paling besar dan

rumit semuanya diatur dalam hukum hindu, apabila dianalogikan dalam hukum nasional hukum hindu seperti hukum tata negara yang mengatur berjalannya sebuah negara begitupula hukum hindu mengatur hal yang lebih besar dari negara yaitu alam semesta beserta isinya. Baik hukum hindu maupun hukum agama-agama lainnya semua menempatkan perbuatan baik pada tataran yang tertinggi yang berlandaskan pada pengamalan cinta kasih, welas asih dan menghormati semua ciptaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan. Dalam beberapa pandangan meganggap hukum hindu tidak memberikan perwujudan dalam penerapannya di dalam masyarakat sehingga menjadi tidak tampak tetapi hukum ini ada dan diyakini kebenarannya bagi umat yang beragama hindu, hal ini karena hukum hindu lebih mengutamakan pada pencegahan sedangkan dalam hukum agama tertentu termasuk dalam hukum negara yang diutamakan adalah bentuk atau perwujudan dari hukum tersebut secara nyata atau yang dikenal dengan hukum pidana.²³ Dalam hukum agama hindu mengutuk keras pelaku *dratikrama* sebagai perbuatan hina yang dosanya tidak akan terampuni. Dalam ajaran Sad Atatayi disebutkan bahwa *Dratikrama* yang artinya memperkosa adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, terjadi karena paksaan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh binatang yang tidak memiliki akal dan nalar dalam melakukan kehendaknya berdasarkan atas nafsu jahat.

Dalam kitab *Sarasamuscaya* telah menyebutkan tentang perbuatan *dratikrama* (memperkosa) sebagai berikut :²⁴

- *Sarasamuscaya* Sloka 153
Perbuatan memperkosa jangan

²³ .I Made Swastika Ekasana, 2002, *Vyavahara Acara* (Hukum Acara Hindu). Denpasar. Tanpa Penerbit. h. 46

²⁴ Paduarsana, 2016, *Pemerkosaan dan Zina Dalam Hindu*. Available from : <https://paduarsana.com/2016/05/11/pemerkosaan-dan-zina-dalam-hindu/> (diakses pada 16 April 2021)

hendaknya dilakukan oleh orang yang ingin hidupnya berumur pendek.

- Sarasamuscaya Sloka 154
Orang yang ingin menjadi arif bijaksana, berkesusilaan, berilmu pengetahuan utama, dan bagi mereka yang ingin berumur panjang, jangan pernah berpikir untuk melakukan pemerkosaan.
- Sarasamuscaya Sloka 155
Mereka yang tidak takut bencana boleh memikirkan untuk bersenggama dengan istri orang; namun bagi yang takut akan datangnya bencana jangan sekali-kali berpikir untuk bersetubuh dengan istri orang lain.

Tidak hanya disebutkan dalam Sarasamuscaya, dalam beberapa sloka juga menyebutkan tentang pemerkosaan dan perbuatan zina yang diatur dalam hukum hindu, antara lain :²⁵

- Dalam *Veda Smerti, Manawa Dharmasastra III.63*
Kuwiwahaih kriya lopair wedanadhyayanena ca kulanya kulam tamyanti brahmanati kramena ca.
Yang artinya bahwa dengan berhubungan sex yang dilakukan diluar cara-cara perkawinan sebagaimana disebut dengan brahma wiwaha, Prajapati wiwaha dan daiwa wiwaha, dengan mengabaikan upacara perkawinan, dengan mengabaikan weda yang dilakukan dengan tingkah laku yang hina, dengan mengabaikan nasihat dari sulinggih, brahmana dan orang-orang yang disucikan, maka niscaya keluarga-keluarga besar, kaya dan berpengaruh akan hancur berantakan.

- Dalam *Veda Smerti, Parasara Dharmasastra X.1*
Catur varnamsya sarva trahiyam prokta tu niskrtih, Agamyagamate ca iva saddhau candrayaman caret.

Yang artinya dalam weda telah diatur tentang upacara penebusan dosa yang berlaku bagi keempat golongan social dimana seorang laki-laki yang telah menggauli wanita yang bukan istrinya untuk melakukan penebusan dosa candrayanam.

Dosa sendiri dalam agama hindu terdiri dari *langgah, dura cara, durhaka, tresna dadu* dan lain sebagainya, dosa dengan melakukan pemerkosaan dalam hukum hindu termasuk dalam dosa *Dura Cara*.²⁶ Mengenai penebusan dosa tersebut diatur dalam *Veda Smerti, Parasara Dharmasastra. X.5*, dimana disebutkan bahwa penebusan dosa bagi seorang laki-laki yang telah berzina maka *setelah ia menggauli seorang wanita candala atau svapaka, seorang brahmana harus berpuasa selama 3 malam dengan perkenaan para brahmana.*

- Dalam *Veda Smerti, Parasara Dharmasastra X.30*
Jarena janayed garbhe tyakte mrte patau, Tam tyajed apare raster patitam papa karinim.

Yang artinya bahwa seorang wanita yang mengandung karena diluar perkawinan atau yang bukan suaminya (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama hindu), atau kehamilan tersebut terjadi setelah ditinggal oleh suaminya

²⁵ *Ibid.*

²⁶ J.G.K. Adia Wiratmadja, 1987, *Bunga Rampai Agama Hindu*. Parisada Hindu Dharma Indonesia. Pustaka Indonesia. h. 21.

(kematian atau perceraian) atau saat suaminya yang sah berada ditempat yang jauh, maka wanita tersebut harus diusir atau diasingkan kewilayah yang jauh dan tidak diperkenankan kembali ke wilayahnya berasal.

Norma dalam hukum hindu yang berkaitan langsung dengan tindak pidana perkosaan atau *dratikrama* terdapat dalam Pasal 364 *Astamo'dyayah Manava Dharmasastra*, yang berbunyi sebagai berikut :

*Yo kamam dusayet kanyam
Sa sadyo vadham arhati,
Sakamam dusayaimtulyo
Na vadham prapnuyan narah*

Terjemahanya :

Bagi siapa yang memperkosa seorang wanita dengan paksaan, dihukum dengan hukuman jasmani langsung, tetapi apabila seseorang yang menikmatinya dengan diikuti kemauan dari wanita tersebut, tidak diancam dengan hukuman jasmani apabila hubungan tersebut dilakukan dengan wanita dalam golongan yang sama.²⁷

Didalam terjemahan sloka tersebut disebutkan bahwa seseorang yang memperkosa dapat dikenakan hukuman jasmani secara langsung, tetapi hukuman jasmani tersebut tidak dapat diterapkan serta merta dalam keadaan sekarang karena untuk menghukum seseorang harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dapat diterapkan.

3.2 Pemerkosaan Berdasarkan KUHP Indonesia

1. Definisi Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan bagian dari kekerasan seksual yang umumnya terjadi pada perempuan yang dilakukan oleh laki-laki, dalam pasal 7 ayat (1) huruf g, *Statuta Roma* yaitu *Rome Statute of The Internasional Criminal Court* berbunyi :²⁸

“For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack : (a) ...; (b) ...; ... (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;”

Disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah pemerkosaan, perbudakan seksual, tindakan pemaksaan prostitusi, menghamili secara paksa, melakukan pemaksaan sterilisasi dan tindak kekerasan lainnya yang termasuk dalam kekerasan seksual berat yang telah memenuhi unsur tersebut disebut dengan kekerasan terhadap kemanusiaan.

Soetandyu Wignjosebroto memberikan pendapatnya tentang definisi dari perkosaan, dimana dalam pandangannya perkosaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang laki-

²⁷ G. Pudja., Sidarta T.R, *Op.Cit.* h. 425.

²⁸ Mella Fitriyatul Hilmi, 2019, *Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional*. Jurist-Diction: Vol.2 No.6 November 2019 Universitas Airlangga. h. 2204, available from : <http://e-journal.unair.ac.id> (diakses pada 17 April 2021).

laki kepada seorang perempuan untuk melampiaskan nafsunya dengan cara yang bertentangan dengan moral dan aturan hukum yang berlaku.²⁹ Dari definisi tersebut unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menentukan apakah tindakan tersebut adalah tindakan pemerkosaan dapat mengutip pernyataan dari Arid Gosita, sebagai berikut :

- a. Korban pemerkosaan haruslah seorang wanita tanpa memperhitungkan tentang batasan umur.
- b. Akibat tindakan tersebut wanita yang menjadi korban pemerkosaan menerima ancaman atau kekerasan.
- c. Tindakan tersebut berdasarkan atas paksaan, kekerasan dan ancaman tanpa persetujuan dari si wanita dan dilakukan persetubuhan tersebut diluar perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan yang disebut perkosaan diartikan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksakan dengan kekerasan, menggagahi.....” dalam KUHP tindak pemerkosaan diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP Pasal 285 sampai dengan pasal 288 KUHP dan diatur kembali secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga. Rumusan perkosaan dalam pasal 285 KUHP adalah “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. Dari rumusan tindak pidana perkosaan diatas maka unsur yang harus terpenuhi adalah :

- 1) Dilakukan dengan cara kekerasan yang disertai dengan paksaan dan ancaman;
- 2) Dilakukan dengan seorang wanita yang bukan istrinya atau tidak dalam ikatan perkawinan yang sah;
- 3) Dilakukan tindakan tersebut dengan cara melakukan persetubuhan.

2. Jenis-Jenis Pemerkosaan

Jenis-jenis dari tindakan pemerkosaan dapat ditentukan dari motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan, beberapa motif tersebut adalah :³⁰

a. *Seductive Rape*

Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang sudah dikenal oleh korban yang dikarenakan pelaku merasa terangsang oleh korban, misalnya pemerkosaan yang dilakukan oleh pacar korban, oleh keluarga maupun teman korban.

b. *Sadistic Rape*

Pelaku pemerkosaan yang tergolong *sadistic rape* adalah pemerkosaan yang dilakukan secara sadis, yang biasanya terjadi karena ada kelainan orientasi seksual dari pelaku atau karena perlawanan dari korban yang membuat pelaku melakukan kekerasan bahkan sampai menyebabkan kematian pada korbannya.

c. *Anger Rape*

Pemerkosaan type *Anger Rape* adalah pemerkosaan yang dilakukan bukan dari awal berniat untuk memperkosa tetapi karena pelaku ingin melampiaskan kemarahannya kepada korban yang dapat dipicu karena dendam maupun permasalahan lain dengan korban sehingga untuk melampiaskan kemarahannya tersebut

²⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Jakarta. Refika Aditama. h. 40.

³⁰ Iwan Setiawan, *Op.Cit.* h. 129.

pelaku ingin menyakiti korban secara fisik dan psikis yaitu dengan memperkosa korban dengan kekerasan.

d. *Domination Rape*

Merupakan type perbuatan pemerkosaan yang bertujuan untuk menempatkan korban dalam kekuasaan pelaku secara fisik dan psikologi, dimana kekerasan dan penyaluran Hasrat biologis pelaku bukan merupakan tujuan utama dari pelaku terhadap korbannya, tetapi pelaku ini mendominasi korban sehingga terikat padanya secara seksual yang biasanya dilakukan dengan ancaman. Contohnya : pelaku memperkosa pacarnya agar pacarnya agar tetap bersama pelaku dan menjadi pemuas seksual pelaku.

e. *Seduction turned into rape*

Pemerkosaan yang terjadi karena adanya hubungan atau relasi antara pelaku dan korban, dilakukan tidak selalu dengan kekerasan fisik karena dilakukan untuk kepuasan pelaku dan korban secara seksual yang kemudian perbuatan tersebut disesali oleh salah satu pihak yang kemudian memposisikan dirinya sebagai korban.

f. *Exploitasi Rape*

Tindakan pemerkosaan type ini dapat terjadi karena korban bergantung atau ketergantungan kepada pelaku yang biasanya dikarenakan ketergantungan ekonomi. Seperti misalnya seorang majikan yang memperkosa pembantunya.

3.3. Faktor Penyebab Terjadinya Pemerkosaan

Melakukan pembahasan mengenai factor penyebab terjadi pemerkosaan maka kita harus membagi menjadi dua kemungkinan factor yang menjadi penyebab terjadi tindak pidana

pemerkosaan, yaitu dilihat dari factor internal dan factor eksternal terjadinya pemerkosaan.

Factor internal, seperti makna kata internal yang berarti dari dalam diri pelaku.

Abdulsyani berpendapat ada dua sumber yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan criminal termasuk pemerkosaan, yaitu :³¹

Pertama : factor internal yaitu mengenai kondisi kejiwaan, tingkat emosional, mental, umur, status social, taraf Pendidikan dan orientasi seksual yang menyimpang.

Kedua : factor eksternal yaitu factor yang bersumber bukan dari dalam diri tetapi dipengaruhi oleh factor ekonomi, narkoba, bacaan dan tontonan yang berbau pornografi dan kurangnya Pendidikan agama.

Factor eksternal adalah factor diluar diri pelaku yaitu lingkungan dan situasi.

Yang termasuk kedalam factor luar penyebab terjadinya pemerkosaan sendiri dapat bersumber dari :

- Korban atau factor kriminogen, dimana korban melakukan suatu tindakan yang menyebabkan timbulnya niatan dari pelaku untuk memperkosa korban seperti misalnya, korban yang berpenampilan mencolok, terbuka sehingga meningkatkan libido atau gairah seksual dari pelaku. Factor kriminogen adalah factor yang secara langsung mendorong timbulnya niatan dari pelaku pemerkosaan yang didorong oleh peranan korban "*victim precipitation*" seperti pakaian korban yang terbuka, korban berada dilingkungan dan posisi yang memungkinkan tindakan pemerkosaan itu terjadi termasuk keadaan korban yang tidak berdaya.³²

³¹ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*. Bandung. CV. Remadja Karya. h. 45

³² Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo. h. 70

- Lingkungan, dimana pelaku berada dalam lingkungan atau situasi dimana dia dengan mudah mengakses informasi, tontonan maupun bacaan yang berbau pornografi sehingga untuk melampiaskan hasratnya pelaku mencari-cari kesempatan untuk memperkosa korbannya.
- Narkotika, seseorang yang menggunakan narkotika menimbulkan kecenderungan melakukan tindak pidana karena berada dibawah pengaruh obat-obatan terlarang tersebut.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tindak kejahatan khususnya pemerkosaan tidak hanya bersumber dari dalam diri pelaku sendiri tetapi juga dari kondisi lingkungan yang memberikan peluang dan kesempatan kepada pelaku yang menjadi alasan pemicu terjadinya kejahatan seksual berupa pemerkosaan.

3.4. Akibat Dari Pemerkosaan

Hukum sebab dan akibat selalu berdampingan dimana ada perbuatan pasti ada akibat yang dimunculkan, dalam sebuah tindak pidana perkosaan memberikan dampak yang besar tidak hanya kepada korban tetapi kepada keluarga korban. Korban perkosaan adalah individu yang martabat dan kehormatannya dirampas oleh seseorang yang memberikan akibat jangka panjang pada korban secara fisik, psikis dan social yang bahkan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan pada korban.³³ Akibat dari pemerkosaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu :³⁴

1. Dampak secara fisik
Berupa dampak yang tampak secara fisik yang memberikan jejak atau tampak pada

fisik korban, misalnya korban pemerkosaan dengan kekerasan dimana pelaku merusak wajah korban atau membuat korban menjadi cacat fisik.

2. Dampak secara psikologis
Dampak secara psikologis berkaitan dengan kejiwaan atau mental dari korban akibat perbuatan pelaku, dampak secara psikologis ini biasanya dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kematangan mental dan emosional dari korban.
3. Dampak secara sosio-psikologi
Dampak secara sosiol-psikologi lebih mengarah pada pola pemikiran lama atau mitos mengenai pemerkosaan bahkan dalam beberapa masyarakat tertentu korban pemerkosaan menjadi korban kembali dalam lingkungan social masyarakat dengan sanksi adat dan tidak menutup kemungkinan korban dikucilkan bahkan diusir dari lingkungan masyarakat adat.

3.5. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

Pembuktian adalah hal yang dilakukan dihadapan persidangan untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran apa yang telah didalilkan dalam persidangan suatu sengketa baik pidana maupun perdata.³⁵ Pada kasus pidana yang *kasuistis* seperti pemerkosaan pembuktian yang harus dilakukan dengan alat bukti dan barang bukti agar tindak pidana tersebut dapat terbukti. Dalam tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah :

- a. Unsur barang siapa, berkaitan dengan subjek atau pelaku.

³³ Arif Rosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademi Pressindo. h. 106

³⁴ Ekandari, Mustaqfirin, dan Faturachman, (2001). "*Perkosaan dan Dampak Penyembuhannya*". Jurnal Psikologi, No. 1. 2001. h. 6

³⁵ H. Robin., A. Rasyid, 1995, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. IV. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. h. 142.

- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan, pelaku memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya.

Dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka harus dilengkapi dengan pembuktian berupa alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP yang terdiri dari :

- a. Keterangan saksi;
Keterangan saksi dalam Pasal 1 butir 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa ketetapan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat maupun dialami sendiri.
- b. Keterangan ahli;
Keterangan seorang ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena kemampuan dan keahliannya tentang hal tertentu yang berkaitan dengan yang diperlukan dalam perkara tersebut, untuk menguraikan dan membuat terang suatu perkara dari sudut normatif keilmuan hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipengadilan.
- c. Alat bukti surat;
Alat bukti surat yang umum dipergunakan dalam kasus perkosaan adalah berupa *Visum et Repertum* yang berupa surat hasil pemeriksaan medis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan dan pengetahuannya atas permintaan dari yang berwenang berdasarkan segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan barang bukti.³⁶
- d. Alat bukti petunjuk;
Alat bukti petunjuk adalah sesuatu yang bersesuaian dengan kejadian, perbuatan atau keadaan terhadap sebuah tindak pidana mengenai duduk perkara, siapa

pelaku, korban dan sebab akibat dari perbuatan tersebut.

- e. Keterangan terdakwa.
Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang diberikan oleh seorang terdakwa dalam persidangan tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan dalam dakwaan berdasarkan apa yang diketahui dan diakuinya.

3.6. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

Sanksi pidana yang diterapkan dalam tindak pidana pemerkosaan adalah dengan mengacu pada pasal 285 KUHP, dan apabila pemerkosaan sebagaimana dalam pasal 285,286,287,289 dan 290 pemerkosaan itu menyebabkan kematian maka pelaku dapat dijatuhkan pidana lima belas tahun. Sanksi pidana yang paling tepat dipergunakan saat ini untuk menghukum pelaku adalah sanksi pidana dengan hukuman badan yaitu pidana penjara. Pidana penjara adalah jenis pidana pokok yang merampas kemerdekaan seseorang.

3.7. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan sama dengan tindak kejahatan lainnya, sehingga untuk menanggulangnya harus dipergunakan metode-metode penanggulangan tindak pidana secara umum yaitu penanggulangan tindak pidana secara preventif dan represif. Pencegahan tindak pidana baik secara preventif maupun represif dapat dilakukan dengan mulai menerapkan Pendidikan hukum didalam masyarakat yang akan membuka wawasan hukum dari masyarakat sehingga akan ada kewaspadaan sendiri dalam diri masyarakat untuk menjaga diri dan lingkungannya :

³⁶ Romli Atmasasmita, 1995, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Victimologi (suatu analisis teori kasus perkosaan)*. Dalam *Suparman Marzuki dkk (peny), Pelecehan Seksual*. Cet.I. Yogyakarta. UUI Yogyakarta. h. 15

- a. Penanggulangan secara preventif :
Adalah bentuk pencegahan yang dilakukan dengan memberikan pembinaan, Pendidikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang cara penanggulangan tindak pidana pemerkosaan dengan menanamkan nilai-nilai agama, budi pekerti dan sikap saling menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia.
- b. Penanggulangngan secara represif :
Secara represif upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan menerapkan sanksi hukum pidana yang bersifat *ultimum remidium* kepada pelaku pemerkosaan.

4. Penutup

Penerapan sanksi *dratikrama* (Pemeriksaan) diatur dalam Hukum Hindu dan KUHP. Ditinjau dari aspek hukum Hindu saksi *dratikrama* diatur dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 153 dan sanksi yang diatur berdasarkan pada norma dalam hukum hindu yang berkaitan langsung dengan tindak pidana perkosaan atau *dratikrama* terdapat dalam Pasal 364 *Astamo'dyayah Manava Dharmasastra*, yaitu pelaku pemerkosaan akan dihukum dengan hukuman jasmani secara langsung. Ditinjau dari aspek hukum pidana Indonesia dalam KUHP, pemerkosaan diatur dalam ketentuan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP dimana untuk menghukum pelaku pemerkosaan dihukum dengan hukuman badan yaitu pidana penjara. Baik dalam Hukum Hindu maupun dalam KUHP pemerkosaan adalah perbuatan yang dilarang, sehingga bagi barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut diberikan sanksi berupa hukuman jasmani atau hukuman badan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Victimologi (suatu analisis teori kasus perkosaan).* Dalam Suparman Marzuki dkk (peny), *Pelecehan Seksual*. Cet.I. Yogyakarta. UUI Yogyakarta Abdulsyani, (1987). *Sosiologi Krimina-litas*. Bandung. CV. Remadja Karya.
- Artadi, I Ketut. 1987, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Setia Kawan.
- B.A, Rothbaum & Foa E.B. 1998, *Treating the trauma of rape: Cognitive behavioral therapy for PTSD*, New York: Guilford Press
- Diantha, I Made Pasek and M.S.SH, 2016, *Metodelogi Penelitian hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori hukum*. Jakarta. Prenada Media.
- Ekasana, I.M.S. 2012, *Hukum Pidana Hindu Kantaka Sodhana*. Denpasar. Institut Hindu Darma Negeri.
- Ekasana, I Made Swastika. 2002, *Vyavahara Acara (Hukum Acara Hindu)*. Denpasar. Tanpa Penerbit.
- Irfan, Muhammad & Abdul Wahid 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Jakarta. Refika Aditama.
- Moleong, L.J. 2014, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nina, Johan., N2012, *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

- Nursyabani., Katjasungkana, 1995, *Pasal Perkosaan Dalam Perspektif Perempuan*. Kompas.
- T.R, Sidarta & G. Pudja. 2004, *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compendirum Hukum Hindu*. Surabaya. Paramita
- Rasyid, A., & H. Robin., 1995, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet.IV. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademi Pressindo.
- Sudarto, (1992). *Perkosaan Sebuah Fenomena Sosial*. Suara Merdeka :2
- Sugandhi,R. 1981, *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Wiratmadja, J.G.K. Adia. 1987, *Bunga Rampai Agama Hindu*. Parisada Hindu Dharma Indonesia. Pustaka Indonesia.
- Jurnal**
- Declaration on the Elimination of Violence against Women, General Assembly A/RES/48/104, 1993.*
- Evelyne, Josse. (2010). “*They Came With Two Guns’: The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict*”. International Review of the Red Cross” Volume 92, Nomer 877.
- Faturochman, Ekandari & Mustaqfirin. (2001).”*Perkosaan dan Dampak Penyembuhannya*”. Jurnal Psikologi, No. 1. 2001.
- Irawan, Bambang, (2011). *Urgensi Tauhid Dalam Membangun Epistemologi Islam*.Jurnal Tsaqafah, Vol.7,No.2.
- Shabrina, Adinda Ayu. (2018). *Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Seksual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon*. 4 Journal Of Internasional Relations.
- Skripsi, Tesis atau Disertasi**
- Chresna, Ridhana Swastika, (2012). *Implementasi Convention o The Elimination of All Forums Discrimination Against Women (CEDAW) Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Myanmar pada 1996-2001*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Online/ World Wide Web**
- Breet Shadle, Rape in the Courts of Gusiiland, Kenya, 1940s–1960s, African Studies Review, Volume 51, Number 2, September 2008, h. 42 Available from : <http://eprints.ums.ac.id/87876/1/Syahida%20ok.pdf> , (diakses pada 16 April 2021).
- Monica Matavire, (2012). *Interrogating the Zimbabwean Traditional Jurisprudence and the Position of Women in Conflict Resolution*. A Case of the Shona Tribes in Muzarabani District, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 3. Available from : <http://eprints.ums.ac.id>. (diakses pada 16 April 2021).
- Hilmi, Mella Fitriyatul (2019). *Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional*. Jurist-Diction: Vol.2 No.6 November 2019 Universitas Airlangga. h. 2204, available from : <http://e-journal.unair.ac.id> (diakses pada 17 April 2021)

- Paduarsana, (2016). *Pemerkosaan dan Zina Dalam Hindu*. Available from : <https://paduarsana.com/2016/05/11/pemerkosaan-dan-zina-dalam-hindu/> (diakses pada 16 April 2021)
- Putrawan, I Nyoman Alit, (2018). *Delik Kesusilaan Pemerkosaan Menurut Hukum Hindu*. Jurnal Penelitian Agama, IV (1), Vidya Samhita. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/vs>. h. 2 (diakses, 16 April 2021).
- Setiawan, Iwan, (2018). *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Journal Hukum Universitas Galuh. Indoneisa, Vol.6 No. 2. Available from : <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi> (diakses pada 17 April 2021).
- Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka & I Made Hartaka., (2018). *Dharma Agama dan Dharma Negara di Era Kekinian* Journal Pariksa Vol. 2, No.1. Available from: <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id>.h. 83 (diakses : 16 April 2021)
- Yasmini, Wayan Yanik. (2013). *Rta, Dharma dan Ritual Untuk Keharmonisan Alam*. Journal Stkip Agama Hindu Amlapura Vol. 4 No. 1. Available from: <http://https://ejournal.stkip-amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang> (diakses : 16 April 2021).